



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 539.05/210/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu membentuk Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energy Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
1. mengumpulkan, mengolah dan menyediakan data dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan umum BUMD di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 2. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengolaan BUMD di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 3. melakukan koordinasi dan sinkronisasi aspek perencanaan strategis Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan Pembinaan BUMD di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di **penajam**
pada tanggal **28 September 2021**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kabag. Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 500/ 210 /2021
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2021

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM POKJA PEMBINA BADAN USAHA MILIK
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pengarah : Bupati Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Sekretariat Kabupaten Penajam Paser
Utara
Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Kabupaten
Penajam Paser Utara
2. Kassubag Bina BUMD Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Herry Nurdiansyah, SH
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Dwi Agustina
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
Sekretariat : 1. Ansori
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Dea Martha Hendrian Tini
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Farian Eko Nugroho, SH
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Erna
Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA



ABDUL GAFUR MAS'UD